



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk itu perlu adanya pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu menyusun peraturan mengenai izin bidang kesehatan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas
maka dipandang perlu untuk mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Bidang Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perijinan Apotek;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/X/99 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KESE-
HATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
- f. Retribusi Izin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin bidang kesehatan;
- g. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi,

Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- h. Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan swasta secara bersama-sama pada satu lokasi pelayanan dengan satu penanggungjawab yang telah ditetapkan;
- i. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis tanpa menggunakan penunjang medik;
- j. Rumah Bersalin adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh organisasi yang berbadan hukum;
- k. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama dibidang pengobatan umum yang diselenggarakan oleh organisasi dan atau yayasan berbadan hukum serta perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Praktek Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seorang Bidan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. Praktek Keperawatan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh seorang tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- n. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian atau penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- o. Pedagang Besar Farmasi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya;
- q. Pedagang Obat Eceran adalah perorangan yang melakukan jual beli obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas;
- r. Toko Obat adalah Lembaga Berbadan Hukum atau Perorangan yang melakukan jual beli obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas dan obat-obatan terbatas;
- s. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- u. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
- z. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ab. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Bidang Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Bidang Kesehatan untuk menyediakan atau melaksanakan kegiatan bidang kesehatan baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut Pasal 3.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diperoleh.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan pengendalian dan pengawasan dan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin bidang kesehatan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip Retribusi Izin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan praktek perorangan :
 - praktek perorangan Dokter Umum/Dokter gigi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - praktek perorangan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - praktek perorangan keperawatan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - praktek perorangan kebidanan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta :
 - praktek bersama Dokter Umum/Dokter Gigi ... Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - praktek kelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis bersama Dokter Umum..RP.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Balai Pengobatan..... Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Rumah Bersalin yang tidak dikelola Dokter Spesialis.Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Rumah Bersalin yang dikelola oleh Dokter Spesialis.Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rumah Sakit Swasta..... Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefarmasian :
 - Apotek.....Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - pedagang eceran obat....Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Toko obat.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - pedagang besar farmasi....Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. izin penyelenggaraan kesehatan lain :
 - izin optik....Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Laboratorium swasta.....Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. registrasi pengobatan tradisional.....
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Bidang Kesehatan adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab VI, Pasal 6 dijelaskan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain jenis Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, sesuai kriteria yang ditetapkan Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang, untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang retribusi daerah
dilaksanakan menurut ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 25